

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

1. Kondisi Jamaah Haji Kabupaten Kudus

Pada tahun 2016 hingga tahun 2018 Kabupaten Kudus telah memberangkatkan sekitar 3.616 calon haji. Dari total calon haji itu, mayoritas merupakan calon haji yang sudah lanjut usia dengan usia rata-rata di atas 50 tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini:

Tabel 4.1
Peserta Jamaah Haji Kabupaten Kudus Berdasarkan Usia Periode Tahun 2016-2018

No.	Rentang Usia	Jumlah Jamaah Haji		
		2016	2017	2018
1	0-20 tahun	4	-	2
2	21-30 tahun	15	20	27
3	31-40 tahun	96	150	145
4	41-50 tahun	242	342	391
5	51-60 tahun	319	462	548
6	61-70 tahun	150	265	237
7	71-80 tahun	47	76	71
8	81 ke atas	7	-	-
	Jumlah	880	1315	1421

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah peserta jamaah haji di Kabupaten Kudus pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hampir setiap tahun terdapat beberapa dari total peserta jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci tergolong dalam kelompok risiko tinggi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan jamaah haji dalam menjalankan ibadahnya di Tanah Suci. Angka kematian jamaah haji cenderung berfluktuatif, hal tersebut seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Peserta Jamaah Haji Kabupaten Kudus Berdasarkan Kematian
Periode Tahun 2016-2018

No.	Rentang Usia	Jumlah Jamaah Haji		
		2016	2017	2018
1	0-20 tahun	-	-	-
2	21-30 tahun	-	-	-
3	31-40 tahun	-	-	-
4	41-50 tahun	-	-	-
5	51-60 tahun	-	1	2
6	61-70 tahun	-	3	1
7	71-80 tahun	1	-	-
8	81 ke atas	-	-	-
	Jumlah	1	4	3

Berdasarkan data tersebut dalam pelayanan kesehatan peserta jamaah haji dibutuhkan tenaga kesehatan dalam jumlah, jenis, serta kualifikasi yang sesuai, yang diharapkan dapat menampilkan kinerja yang optimal dalam menekan angka kematian jamaah haji.¹

B. Hasil Penelitian

1. Ketentuan *Istiâ'ah* Kesehatan bagi Jamaah Haji Berdasarkan Regulasi Kementerian Kesehatan di Kabupaten Kudus

Istiâ'ah berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan *syarak* sesuai dengan kondisinya. Semakin besar kemampuan seseorang semakin besar tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan. Dalam persoalan haji menghimpun dua kemampuan, kemampuan fisik dan materi sekaligus.² Ibadah haji diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimat. Tetapi ada syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi jika yang menunaikannya adalah wanita yaitu adanya seorang mahrom yang mendampingi, karena wanita tidak boleh melakukan perjalanan haji dan perjalanan

¹ Wawancara dengan Bapak M. Saifur Rohman Bagian Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, pada tanggal 8 April 2019, di Kantor Dinas Kesehatan Kudus.

² Hasan Muarif Ambary dkk, *Ensiklopedi Islam*, Cet. Ke. 7 (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), 259.

lainnya tanpa didampingi oleh seorang mahrom.³ Kewajiban haji baru terletak diatas pundak setiap muslim sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Disamping syarat umum untuk dipikulkan kewajiban kepada seseorang, yaitu Islam, telah terpenuhi syarat kesanggupan atau *Istithâ'ah*.³⁹

Persiapan kesehatan sejak dini di Tanah Air sebelum keberangkatan melaksanakan ibadah haji merupakan upaya untuk mengantar jamaah mencapai kondisi *Istithâ'ah* dalam aspek kesehatan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci hingga kembali ke Tanah Air. Agar supaya persiapan kesehatan sebelum keberangkatan terkoordinasi dengan baik dan terarah, perlu ditetapkan batasan/kriteria klinis sebagai dasar penetapan jamaah dinilai mampu (*Istithâ'ah*) dalam aspek kesehatan.

Ketentuan *Istithâ'ah* kesehatan jamaah haji menurut Peraturan Menteri Kesehatan adalah jamaah tersebut dinyatakan benar-benar mampu melakukan aktivitas pelaksanaan haji sendiri, seperti sanggup berjalan atau mengurus dirinya sendiri yang kemudian akan diberikan surat *Istithâ'ah*. Namun apabila jamaah tidak sanggup dan membutuhkan pendampingan maka akan dibuatkan surat pendampingan.⁴ Surat pendampingan tersebut menyatakan bahwa jamaah haji tersebut memenuhi syarat *Istithâ'ah* kesehatan haji dengan pendampingan untuk pelaksanaan ibadah haji.

Karena ibadah haji merupakan ibadah fisik, sehingga jamaah haji dituntut mampu secara fisik dan rohani agar dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik dan lancar. Semua aspek akan dilayani mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, radiologi, rekam jantung dan pembinaan kesehatan.⁵

³ Shalaih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Al Fauzan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 386.

⁴ Wawancara langsung dengan beliau Bpk Aniq Fuad, SKM Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Seksi Surveilans Imunisasi di Program Kesehatan Haji di Kantor Dinas Kesehatan Kudus, pada tanggal 18 Maret 2019, di Kantor Dinas Kesehatan Kudus.

⁵ Wawancara langsung dengan beliau Bpk Aniq Fuad, SKM Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Seksi Surveilans Imunisasi di Program

2. Pelaksanaan Penentuan *Isti'ah* Kesehatan (*Isti'ah* Badaniah) Jamaah Haji yang Dapat Diberangkatkan Melaksanakan Haji di Kabupaten Kudus

Syarat-syarat wajib haji ialah Islam, balig, berakal, merdeka dan sanggup mengerjakannya. Bagi orang-orang yang tidak terdapat padanya syarat-syarat tersebut ini, tidaklah diwajibkan ibadah haji. Dan dengan demikian syarat-syarat ini menjadi wajiblih seseorang melaksanakan ibadah haji.⁶ Dalam pelaksanaan ibadah haji *Isti'ah* menjadi hal penting, dalam Fiqih Islam, *Isti'ah* (termasuk *Isti'ah* Kesehatan) dinyatakan sebagai salah satu syarat wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Isti'ah* Kesehatan Jamaah Haji. Penetapan *Isti'ah* kesehatan dilakukan di kabupaten/kota. *Isti'ah* merupakan syarat wajib haji dan perlu diimplementasikan.

Syarat kesehatan pemberangkatan calon jamaah haji (CJH) adalah *Isti'ah* Kesehatan. *Isti'ah* Kesehatan Jamaah Haji merupakan kemampuan Jamaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Pelaksanaan regulasi syarat kesehatan jamaah haji mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2016 bahwasannya syarat utama untuk dapat berangkat haji adalah *Isti'ah*. Untuk mencapai ke *Isti'ah*, pihak kesehatan mengupayakan pemeriksaan secara bertahap mulai dari pemeriksaan tahap satu yang dilaksanakan 2 tahun sebelum berangkat. Pada pemeriksaan tahap satu untuk menemukan risiko tinggi jamaah, ketika menemukan risiko tinggi jamaah maka akan dikelola, diobati dan dibina sehingga saat tahun berangkat jamaah betul-betul sudah sembuh. Tahap kedua di periksa maksimal 4 Bulan sebelum berangkat yang fungsinya untuk menentukan status kesehatan jamaah layak atau tidaknya jamaah tersebut berangkat dan kunci utamanya adalah pada pemeriksaan tahap kedua.⁷

Kesehatan Haji di Kantor Dinas Kesehatan Kudus, pada tanggal 18 Maret 2019, di Kantor Dinas Kesehatan Kudus.

⁶ Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), 17.

⁷ Wawancara langsung dengan beliau Bpk Aniq Fuad, SKM Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Seksi Surveilans Imunisasi di Program

Pada kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Kudus mayoritas para calon jamaah haji enggan untuk melakukan pemeriksaan tahap pertama yaitu dua tahun sebelum jadwal keberangkatan calon jamaah haji. Para calon jamaah haji menganggap bahwa status kesehatan mereka sudah sehat.⁸ Hal tersebut diartikan bahwa para calon jamaah haji sudah tidak mentaati peraturan yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji.

Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji, Pembinaan Kesehatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji. Pembinaan Kesehatan merupakan upaya untuk mempersiapkan *Istiṭâ'ah* Kesehatan Haji. Pembinaan kesehatan haji merupakan proses pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan terhadap jamaah haji sehingga jamaah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adapun pembinaan kesehatan yang diberikan termasuk termasuk pembinaan olahraga, posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) yang dilaksanakan setiap bulan sekali, dan termasuk mereka yang membutuhkan pendampingan seperti pendampingan pakai obat atau pendampingan pakai alat, maka akan kita penuhi.⁹

Berdasarkan periode pelaksanaannya (Pasal 18), Pembinaan dalam rangka *Istiṭâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji terdiri atas Pembinaan *Istiṭâ'ah* Kesehatan Jamaah haji masa tunggu, dan Pembinaan *Istiṭâ'ah* Kesehatan Jamaah haji masa keberangkatan; Sedangkan pelaksanaan Pembinaan Kesehatan, dilakukan secara terintegrasi dengan program kesehatan di kabupaten/kota, antara lain keluarga sehat,

Kesehatan Haji di Kantor Dinas Kesehatan Kudus, pada tanggal 18 Maret 2019, di Kantor Dinas Kesehatan Kudus.

⁸ Wawancara langsung dengan beliau Bpk Aniq Fuad, SKM Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Seksi Surveilans Imunisasi di Program Kesehatan Haji di Kantor Dinas Kesehatan Kudus, pada tanggal 10 April 2019, di Kantor Dinas Kesehatan Kudus.

⁹ Wawancara langsung dengan beliau Bpk Aniq Fuad, SKM Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Seksi Surveilans Imunisasi di Program Kesehatan Haji di Kantor Dinas Kesehatan Kudus, pada tanggal 18 Maret 2019, di Kantor Dinas Kesehatan Kudus.

pencegahan penyakit menular, Posbindu penyakit tidak menular, pembinaan kelompok olah raga dan latihan fisik, serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia.

Pada tahun 2018 yang lalu, terdapat satu calon jamaah haji yang tidak lolos *Istiṭā'ah* kesehatan karena memiliki risiko tinggi kesehatan apabila tetap diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi tetap mendapat izin berangkat ke Tanah Suci oleh pihak KBIH dan Kementerian Agama. Dengan kejadian tersebut, mengakibatkan jamaah haji tersebut meninggal dunia di Tanah Suci. Alasan pihak KBIH dan Kementerian Agama meloloskan jamaah haji tersebut adalah karena masa tunggu yang lama dan pihak KBIH bersedia memberikan pendampingan kepada jamaah haji tersebut.¹⁰

Ada ketentuan serta hasil dari tahapan pemeriksaan yang menjadikan syarat kriteria jamaah haji yang dapat diberangkatkan melaksanakan haji berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji Bab I Pasal 6 yakni :¹¹

a. Tahap Pertama

Tim dari puskesmas memeriksa jamaah di puskesmas untuk menentukan Status Kesehatan Jamaah Haji Risiko Tinggi atau Tidak Risiko Tinggi. Apabila ada jamaah dinyatakan risiko tinggi maka tim puskesmas akan kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan rujukan ke rumah sakit, dari pihak rumah sakit akan ada rawat inap dan apapun tindakan di sana serta hasilnya akan dikembalikan ke puskesmas.¹² Status kesehatan Risiko Tinggi ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau

¹⁰ Wawancara langsung dengan beliau Bpk Aniq Fuad, SKM Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Seksi Surveilans Imunisasi di Program Kesehatan Haji di Kantor Dinas Kesehatan Kudus, pada tanggal 10 April 2019, di Kantor Dinas Kesehatan Kudus.

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji.

¹² Wawancara langsung dengan beliau Bpk Aniq Fuad, SKM Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Seksi Surveilans Imunisasi di Program Kesehatan Haji di Kantor Dinas Kesehatan Kudus, pada tanggal 18 Maret 2019.

- 2) Memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji.

b. Tahap Kedua

Pelaksanaan penentuan *Istiṭā'ah* kesehatan (*Istiṭā'ah badaniah*) jamaah haji yang dapat diberangkatkan melaksanakan haji dilakukan dengan merangkum semua hasil dari pemeriksaan kesehatan untuk menentukan atau menetapkan *Istiṭā'ah* atau tidak. Adapun jamaah haji yang sudah masuk embarkasi sudah tidak dapat dipulangkan dan apabila terjadi pemulangan maka menjadi tanggung jawab kabupaten.¹³ Jamaah haji dengan kriteria tidak memenuhi syarat *Istiṭā'ah* harus difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan maksimal dan informasi tentang kriteria *Istiṭā'ah* harus dipahami oleh pemeriksa kesehatan di semua tingkat pelayanan kesehatan serta keluarga jamaah. Penentuan *Istiṭā'ah* dilakukan sebagai upaya yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan untuk meminimalkan risiko kematian jamaah haji pada waktu pelaksanaan ibadah haji.

c. Tahap Ketiga

Berdasarkan ketentuan *Istiṭā'ah* kesehatan jamaah haji yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yakni Peraturan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji, jamaah yang dapat diberangkatkan adalah jamaah yang *Istiṭā'ah* dari segala aspek, walaupun jamaah sudah melakukan pemeriksaan kesehatan beberapa kali, namun belum tentu mereka dapat diberangkatkan. Beban utama pemeriksaan kesehatan haji berada di puskesmas, karena yang mempunyai wilayah adalah puskesmas. Jika ditemukan risiko tinggi maka yang mengelola adalah wilayah puskesmas tersebut, misalnya ada jamaah yang punya penyakit hipertensi, maka yang mengelola adalah tim dari puskesmas. Adapun fungsi dari tim pemeriksa tingkat kabupaten adalah mengumpulkan data-data dari

¹³ Wawancara langsung dengan beliau Bpk Aniq Fuad, SKM Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Seksi Surveilans Imunisasi di Program Kesehatan Haji di Kantor Dinas Kesehatan Kudus, pada tanggal 18 Maret 2019.

puskesmas untuk dibuat kesimpulan jamaah ini berhak berangkat atau tidak.¹⁴

Adanya ketentuan yang menjadikan kriteria kelayakan jamaah yang dapat diberangkatkan sangat membantu tim petugas yang bertugas melayani jamaah, baik di Tanah Suci maupun di Tanah Air. Dengan adanya peraturan tentang kesehatan terkait tercapainya *Istiṭā'ah* kesehatan jamaah haji ini yang memberikan perbedaan pada tahun-tahun sebelumnya, ketika ada jamaah yang sakit dan harus melakukan cuci darah masih boleh diberangkatkan setelah ditetapkan peraturan ini, pemerintah Arab benar-benar menegaskan lagi agar tidak berangkat, karena terlalu membebani mereka para petugas di sana. Karena ketika jamaah yang tidak tergolong *Istiṭā'ah* tetap dipaksa untuk bisa berangkat, yang ada sampai di sana mereka bukan beribadah tetapi malah masuk rumah sakit, hal ini tentu membuat panitia bahkan pemerintah Arab Saudi sendiri terbebani.

Peraturan Menteri Kesehatan sangat membantu semua pihak, walaupun secara kasat mata merugikan jamaah yang sudah terpanggil tapi tidak bisa berangkat dikarenakan penyakit yang dideritanya. Semua orang atau jamaah sebagian besar berkeinginan untuk meninggal di sana, makanya memaksakan diri untuk tetap bisa berangkat. Tapi di sisi lain, ketika orang yang sakit atau yang tidak memenuhi kriteria *Istiṭā'ah* kesehatan tetap diberangkatkan mereka bukannya meninggal di sana akan tetapi malah akan merepotkan orang banyak. Dengan adanya ketentuan kriteria berdasarkan Kementerian Kesehatan terkait jamaah yang diperbolehkan berangkat akan sangat membantu tim petugas yang bertugas, karena di dalam satu kloter hanya ada lima sampai tujuh orang petugas dan hanya tiga orang petugas yang menangani bidang kesehatan. Tiga orang inilah yang akan menangani jamaah walaupun nanti ada juga petugas Daerah Kerja (Daker) dan tim kesehatan yang membantu.

¹⁴ Wawancara langsung dengan beliau Bpk Aniq Fuad, SKM Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Seksi Surveilans Imunisasi di Program Kesehatan Haji di Kantor Dinas Kesehatan Kudus, pada tanggal 18 Maret 2019.

C. Pembahasan

1. Ketentuan *Istiṭā'ah* Kesehatan Bagi Jamaah Haji Berdasarkan Regulasi Kementerian Kesehatan di Kabupaten Kudus

Kesehatan ditinjau dari sisi agama yaitu kemampuan dalam ibadah haji (*Istiṭā'ah*) adalah kemampuan material, kemampuan kesehatan, kemampuan keamanan. Haji adalah ibadah fisik hampir 90% kegiatan ibadah haji menggunakan fisik yaitu: salat, *tawaf*, *sa'ī*, lempar jumroh, *mabīt* dan perjalanan dari kemah ketempat ibadah, juga dari pondokan ke tempat ibadah. Semua itu memerlukan kondisi fisik yang prima dan sehat.¹⁵

Memerhatikan *Istiṭā'ah* atau kemampuan dalam menjalankan syariat adalah hal yang wajib dilakukan. Sebab, sudah menjadi syarat dalam syariat bahwa setiap penerapan hukum harus sesuai dengan kemampuan hamba. Jika benar-benar tidak mampu melakukannya, maka ia diberi keringanan (*udzur*) untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya atau bahkan tidak mengerjakannya sama sekali.¹⁶

Dalil yang mewajibkan kita untuk memerhatikan batas kemampuan dalam menjalankan hukum syariat cukup banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah ta'ala:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: *Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.* (At-Taghabun: 16)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.* (Al-Baqarah: 286)

Ketika menafsirkan ayat di atas, Ibnu katsir berkata, “Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuan hamba, dan ini adalah dari kelembutan Allah ta'ala kepada

¹⁵ MM Ade Marfudin, *Peduli Kesehatan Haji*, (Jakarta: Lembaga Dakwah Kesehatan UIN SYAHID, 2010), 2.

¹⁶ <https://www.kiblat.net/2016/06/08/memahami-istithaah-kemampuan-seseorang-dalam-amal-islami/>, diunduh pada 25 Februari 2019.

makhluknya serta bagian dari sifat pemurah dan kasih sayang Allah kepada mereka.” (Tafsir Ibnu Katsir: 1/737)

Dalam ayat lain, Allah ta’ala berfirman:

“Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,”

Kelompok yang disebutkan di atas tidak berdosa ketika mereka tidak bisa melakukan kewajiban jihad. Karena kondisi mereka yang lemah dan tidak mampu melakukan kewajiban yang dibebankan syariat. Oleh karena itu, mereka dimaafkan karena alasan tersebut.

Mazhab Hambali mensyaratkan 2 kemampuan yaitu kemampuan menyiapkan bekal dan (ongkos) kendaraan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Daru Gufni dari Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Amir, Anas bin Malik dan Aisyah yang menyatakan bahwa pernah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw untuk bertanya tentang sesuatu yang mewajibkan haji itu ialah bekal dan kendaraan.¹⁷

Demikian juga dalam banyak hadis, Rasulullah saw juga berulang kali menyertakan syarat kemampuan dalam sebuah perintah. Di antara sabdanya adalah:

عن ابن عمر قال كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة
ويلقننا فيما استطعت

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a ia berkata, “Kami berbaiat kepada Nabi SAW untuk selalu mendengar dan taat, lalu beliau bersabda menuntun kami, ‘Atas sesuatu yang kalian mampu’.” (HR. Muslim). Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda,*

¹⁷ Redaksi, Memahami Istithaah dalam Perspektif Ibadah Haji, http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7414:memahami-istithaah-dalam-perspektif-ibadah-haji&catid=61:mimbar-jumat&Itemid=230 diunduh pada 27 Febuari 2019.

“kalian dibebani suatu amal selama kalian mampu melakukannya.” (HR. Muslim)

Ketentuan *Istiṭā’ah* kesehatan bagi jamaah haji berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan secara lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ketentuan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji

Menurut Badan Kesehatan Sedunia (*World Health Organization*), definisi sehat adalah sebagai berikut:

Health is state of completely mental, physical and social well being, and not merely the absence of disease and infirmity.

Dari definisi di atas jelaslah bahwa kesehatan seseorang tidak hanya berarti sehat jasmani saja, tetapi juga meliputi kesehatan rohani dan sosial.¹⁸ Pemeriksaan kesehatan merupakan upaya identifikasi status kesehatan sebagai landasan karakterisasi, prediksi dan penentuan cara eliminasi faktor risiko kesehatan.¹⁹ Dalam memperoleh tercapainya ke-*Istiṭā’ahan* jamaah haji dalam menunaikan ibadah haji, Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI dalam penyelenggaraan kesehatan bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang terpadu. Dalam pembinaan tersebut agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman, sesuai tuntunan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga memperoleh haji yang mabrur.


Salah satu penyelenggaraan kesehatan haji yang sangat penting dan strategis adalah serangkaian upaya kegiatan melalui program pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji agar terpenuhinya kondisi *istitha’a* kesehatan (kemampuan kesehatan jamaah haji untuk melakukan serangkaian aktivitas rukun dan wajib haji).

¹⁸ Rumah Sakit Islam Aisyiyah, *Makalah Bimbingan Manasik Perjalanan dan Kesehatan Haji*, (Malang: Rumah Baca, 2003), 34.

¹⁹ Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016. 11.

Penyelenggara kesehatan haji menuju *Istiâ'ah* Kementerian Kesehatan RI dalam hal ini memberlakukan mekanisme pemeriksaan kesehatan bagi jamaah haji di Indonesia sebelum diberangkatkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji sebagai berikut:





Gambar 4.2
Mekanisme Pemeriksaan Kesehatan Bagi Jamaah Haji Indonesia

b. Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji

Kajian tentang *Istithâ'ah* dibahas hampir ke semua *furu'* (cabang) ibadah, pada masalah shalat, puasa, kifarat, nikah dan lain-lain. Akan tetapi yang lebih rinci dibicarakan adalah *Istithâ'ah* dalam ibadah haji. Hal itu disebabkan karena dalam persoalan haji menghimpun dua kemampuan, kemampuan fisik dan materi sekaligus.²⁰ Kata *Istithâ'ah* sangat populer digunakan dalam kitab-kitab sumber hukum Islam seperti Alquran, hadis, dan fikih. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasan *Istithâ'ah*. Misalnya pada ayat yang artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah” (QS. Ali Imran: 97). Para ulama fikih berpendapat ketika berbicara tentang batas-batas dan aspek-aspek kemampuan itu.

Upaya pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji dalam rangka mencapai *Istithâ'ah* kesehatan jamaah haji merupakan penilaian kriteria *Istithâ'ah* kesehatan bagi jamaah haji yang dilakukan melalui pemeriksaan dan pembinaan kesehatan dalam rangka mempersiapkan kondisi kesanggupan berhaji melalui mekanisme baku pada sarana pelayanan kesehatan terstandar yang diselenggarakan secara kontinum (berkesinambungan, melingkupi seluruh periode waktu perjalanan ibadah haji dan tingkatan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar, spesialisik, serta rujukan dalam setiap strata layanan kesehatan), dan komperhensif (penanganan menyeluruh dengan melakukan pendekatan yang meliputi promosi kesehatan (*health promotion*), perlindungan khusus (*spesific protection*), diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat (*early diagnosis and prompt treatment*), pembatasan kecacatan (*disability limitation*), dan rehabilitasi (*rehabilitation*).

Proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji menuju *Istithâ'ah* dimulai pada saat calon jamaah haji mendaftarkan diri. Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji yang pelaksanaannya dimulai di Puskesmas/klinik dan rumah sakit di Kabupaten/Kota

²⁰ Hasan Muarif Ambari dkk, *Ensiklopedi Islam*, Cet. Ke. 7 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 259.

menjadi tanggung jawab tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten/Kota. Sedangkan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga yang diselenggarakan di Embarkasi menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan haji yang bergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi bidang Kesehatan. Pelayanan Kesehatan Haji di Puskesmas/klinik dan rumah sakit di Kabupaten/Kota dilaksanakan mengikuti sistem pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tahapan yang ditentukan Kementerian Kesehatan dalam alur pemeriksaan kesehatan bagi jamaah haji untuk mencapai *Istiṭā'ah* kesehatan jamaah haji adalah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji Pasal 6, yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu :²¹

- 1) Tahap pertama
- 2) Tahap kedua
- 3) Tahap ketiga

Berdasarkan pada penjelasan poin tahapan pemeriksaan, berikut penjelasan tahapan secara terperinci:

1) Tahap Pertama

Pemeriksaan tahap pertama dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten/Kota di Puskesmas/ Rumah Sakit pada saat jamaah haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama dilakukan di Puskesmas oleh dokter Puskesmas sebagai pemeriksa kesehatan, dibantu tenaga keperawatan dan analis laboratorium. Pemeriksaan tahap pertama meliputi :²²

- a) Anamnesa
- b) Pemeriksan Fisik
- c) Pemeriksaan Penunjang
- d) Diagnosis
- e) Penetapan Tingkat Risiko Kesehatan

²¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji Pasal 6.

²² Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 12.

f) Rekomendasi/Saran/Rencana Tindak lanjut

2) Tahap Kedua

Pemeriksaan tahap kedua dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten/Kota di Puskesmas/ Rumah Sakit pada saat pemeriksaan telah menentukan kepastian keberangkatan jamaah haji pada tahun berjalan. Pemeriksaan kesehatan tahap ke dua akan menentukan seseorang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat *Istiṭā'ah* kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tahap kedua meliputi :²³

- a) Anamnesa
- b) Pemeriksaa Fisik
- c) Pemeriksaan Penunjang
- d) Hasil dan rekomendasi dokter spesialis
- e) Penetapan Diagnosis
- f) Penetapan *Istiṭā'ah* Kesehatan
- g) Rekomendasi / Saran / Rencana Tindak lanjut
- h) Penandaan gelang bagi jamaah haji.

3) Tahap Ketiga

Pemeriksaan tahap ketiga dilakukan untuk menetapkan status kesehatan jamaah haji layak atau tidak layak terbang. Jamaah haji yang tidak layak terbang merupakan jamaah haji dengan kondisi yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan Internasional dan/atau peraturan kesehatan Internasional. Dalam penetapan status kesehatan tersebut, PPIH embarkasi bidang kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan. Penetapan layak atau tidak layak merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada jamaah haji karena tidak semua kondisi kesehatan atau penyakit tertentu dapat dinyatakan aman bagi jamaah haji dan/ atau jamaah haji lainnya selama perjalanan di pesawat dan di Arab Saudi. Berikut pemeriksaan kesehatan tahap ketiga meliputi :²⁴

²³ Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 24.

²⁴ Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 39.

- a) Anamnesa
- b) Pemeriksaan fisik
- c) Pemeriksaan penunjang
- d) Penetapan diagnosis
- e) Penetapan kelayakan terbang
- f) Rekomendasi/saran/tindak lanjut

Sudah menjadi tanggung jawab PPIH Embarkasi bidang Kesehatan menetapkan seorang jamaah haji memenuhi kriteria layak atau tidak layak terbang. Dalam menetapkan status kesehatan sebagaimana dimaksud, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai bagian dari penyelenggara kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan dan/atau dokter ahli di rumah sakit rujukan.

Berdasarkan pengamatan penulis alur mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI yang bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan menurut penulis sudah sesuai sebagaimana mestinya, karena pada tahap pembinaan kesehatan jamaah diselenggarakan secara terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur melalui serangkaian kegiatan promotif serta pencegahan preventif, yang dimulai pada saat jamaah haji mendaftar sampai kembali ke Indonesia. Kemudian dalam hal pelayanan kesehatan yang diberikan kepada jamaah, dilakukan sudah pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji.²⁵

Serta dalam perlindungan bagi kesehatan jamaah haji upaya kesehatan sudah baik karena dalam perlindungan dibentuk sistem cepat tanggap dan perlindungan spesifik untuk melindungi keselamatan jamaah haji pada seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahapan awal jamaah mendapatkan data kesehatan, upaya-upaya perawatan dan pemeliharaan, juga pembinaan dan perlindungan. Dan juga pada tahap pemeriksaan ke dua jamaah mendapat status data kesehatan terkini dari hasil evaluasi perawatan, pemeliharaan,

²⁵ Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istīṭā'ah Kesehatan Jamaah Haji. 39.

pembinaan, dan perlindungan serta rekomendasi penetapan status kelayakan pemberangkatan haji. Dan di tahapan yang ketiga jamaah juga mendapatkan hasil ketentuan terkait kelayakan bagi dirinya untuk dapat diberangkatkan atau tidak, sehingga metode tahapan yang telah ditetapkan ini sudah sangat baik dan membatu jamaah juga berbagai pihak yang menjadi petugas terkait.

c. Pembinaan Kesehatan Jamaah Untuk Mencapai *Istiâ'ah*

Pembinaan kesehatan jamaah haji dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji. Pembinaan kesehatan dimaksud upaya untuk mempersiapkan *Istiâ'ah* kesehatan haji. Jenis dan metode pembinaan kesehatan tersebut meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, latihan kebugaran, pemanfaatan pos pembinaan terpadu (Posbindu), pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, kunjungan rumah dan manasik haji.²⁶ Berdasarkan periode pelaksanaannya, pembinaan dalam rangka *Istiâ'ah* kesehatan jamaah haji terdiri atas:

1) Pembinaan *Istiâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji Masa Tunggu

Pelaksanaan pembinaan kesehatan jamaah haji harus terintegrasi dengan program kesehatan di Kabupaten/Kota, antara lain: keluarga sehat, pencegahan penyakit menular, posbindu penyakit tidak menular, pembinaan kelompok olah raga dan latihan fisik, serta posbindu lansia. Pembinaan kesehatan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan organisasi profesi dan/atau organisasi masyarakat. Pelaksanaan pembinaan kesehatan haji difokuskan kepada jamaah yang akan berangkat dengan estimasi 2 tahun.

Pembinaan *Istiâ'ah* kesehatan jamaah haji masa tunggu dilakukan terhadap seluruh jamaah haji setelah memperoleh nomor porsi dan harus disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan.

²⁶ Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Jamaah Haji. 10.

Berikut tabel kegiatan pembinaan kesehatan haji masa tunggu. Secara umum, kegiatan pembinaan kesehatan haji diklasifikasikan menjadi dua yakni:²⁷

a) Kegiatan Pembimbingan Kesehatan Haji.

Pembimbingan kesehatan jamaah haji merupakan proses pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan terhadap jamaah haji sehingga jamaah tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kondisi kesehatan lingkungan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kondisi kesehatan sebelum keberangkatan, menjaga kondisi sehat selama menunaikan ibadah sampai tiba kembali ke Indonesia, serta mencegah transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh jamaah haji.²⁸

Bentuk pembimbingan kesehatan antara lain:

(1) Konseling Kesehatan

Konseling merupakan komunikasi dua arah antara dokter atau tenaga kesehatan dan jamaah haji di Puskesmas/klinik atau rumah sakit. Konseling perlu dilaksanakan oleh konselor dalam rangka melakukan pengendalian faktor risiko kesehatan jamaah haji berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama.

Konselor harus memberikan nasehat dan informasi terkait penyakit yang diderita oleh jamaah haji terutama faktor risiko penyakit yang ditemukan. Proses konseling ini sangat penting dalam rangka mengendalikan faktor risiko

²⁷ Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istīṭā'ah Kesehatan Jamaah Haji. 18.

²⁸ *Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji*, (Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI: 2010), 7.

penyakit yang terdapat pada jamaah haji agar jamaah haji menyadari faktor-faktor risiko yang ada pada dirinya dan ikut berperan aktif (termasuk keluarga) dalam menjaga kesehatannya sehingga perlu dikomunikasikan tentang perkembangan dan pengendalian penyakit yang diderita jamaah haji pada masa pembinaan.

(2) Peningkatan Kebugaran Jasmani

Peningkatan kebugaran jasmani dilaksanakan melalui latihan fisik secara terus - menerus dan teratur yang diselenggarakan oleh Puskesmas / klinik secara berkelompok atau mandiri. Prosesnya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan satuan kerja yang membidangi kesehatan olah raga, organisasi masyarakat, atau kelompok bimbingan. Metode penilaian/pengukuran kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan metode *Rockport Walking Test* atau *Six Minutes Walking Test*.

Pengukuran kebugaran jasmani dengan metode *Rockport Walking Test* atau *Six Minutes Walking Test* dapat dilakukan secara berkala untuk mengetahui jantung dan paru-paru, sehingga hasil pengukuran kebugaran jasmani digunakan untuk menilai kesiapan jamaah haji dalam melakukan aktivitas fisik selama ibadah haji. Bentuk latihan fisik yang dilakukan sebaiknya disesuaikan dengan kesenangannya seperti : jalan kaki, jogging, senam aerobic (Senam Haji Sehat, Senam Lansia, Senam Jantung Sehat, Senam Diabetes Mellitus, Senam Asma, Senam Sehat Bugar, dan Senam Kebugaran Jasmani), berenang serta bersepeda.

(3) Pemanfaatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

Salah satu pemanfaatan kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka melaksanakan pembinaan kesehatan jamaah haji adalah melalui pemanfaatan pos pembinaan terpadu (Posbindu). Program Posbindu akan memberikan pembinaan kesehatan, mengontrol tekanan darah, gula darah, lingkaran perut, Berat Badan (BB), Tinggi Badan (TB), dan Indeks Massa Tubuh (IMT),

(4) Kunjungan Rumah

Kunjungan rumah dapat diintegrasikan dengan pendekatan keluarga sehat dan kegiatan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas). Indikasi kunjungan rumah adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang faktor risiko kesehatan pada jamaah haji dan indikasi tindakan medis yang tidak memungkinkan jamaah haji mengunjungi fasilitas kesehatan.

b) Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Haji.

Yang dimaksud penyuluhan kesehatan haji adalah proses penyampaian pesan kesehatan secara singkat dan jelas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku jamaah haji seperti yang diharapkan. Yang termasuk dalam komponen penyuluhan kesehatan antara lain:²⁹

- (1) Penyuluhan kesehatan bagi jamaah haji dilaksanakan oleh Puskesmas/klinik atau oleh organisasi masyarakat. Penyuluhan berisi pemberian informasi tentang upaya menjaga dan mempertahankan kondisi kesehatan selama masa tunggu sehingga jamaah haji dapat memenuhi persyaratan *Istiṭâ'ah* sampai waktu keberangkatan.
- (2) Penyebaran Luasan Informasi salah satu cara pembinaan *Istiṭâ'ah* kesehatan dilakukan

²⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 29.

melalui penyebarluasan informasi dengan menggunakan poster, brosur, leaflet dan video. Hal yang penting dan perlu dilakukan dalam penyebarluasan informasi adalah tahapan-tahapan atau upaya program kesehatan haji yang dapat mengantar jamaah menuju *Istiṭâ'ah* yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji.

- (3) Pemanfaatan Media Massa yang dapat berupa running teks atau dialog interaktif di radio atau televisi, dan penulisan artikel tentang pentingnya kesehatan dalam ibadah haji.

Jamaah haji yang telah melakukan program pembinaan kesehatan selama masa tunggu (selama kurang lebih dua tahun) akan dicatat dan dipantau status kesehatannya terutama saat konseling kesehatan dengan konselor. Pada akhir pembinaan, dinilai kategori jamaah haji berpotensi:

- b) Memenuhi syarat *Istiṭâ'ah* kesehatan haji.
- c) Memenuhi syarat *Istiṭâ'ah* kesehatan haji dengan pendampingan atau;
- d) Tidak memenuhi syarat *Istiṭâ'ah* kesehatan haji untuk sementara.
- e) Tidak memenuhi syarat *Istiṭâ'ah* kesehatan.

2) **Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji Masa Keberangkatan**

Pembinaan kesehatan calon jamaah haji merupakan rangkaian kegiatan yang terbukti dapat meningkatkan status kesehatan jamaah haji Indonesia (JHI) yang meliputi penyuluhan, pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan.³⁰ Kondisi kesehatan bersifat dinamis seperti halnya yang terjadi pada jamaah haji setelah penetapan *Istiṭâ'ah* kesehatan sesuai kriteria. Untuk itu, diperlukan upaya kesehatan untuk meningkatkan atau

³⁰ Departemen Kesehatan RI. *Profil kesehatan Indonesia 2007*. (Jakarta: Depkes RI, 2008), 45.

setidaknya mempertahankan status kesehatan jamaah haji agar memenuhi syarat *Istiṭā'ah* kesehatan sampai menjelang keberangkatan melalui pembinaan kesehatan haji. Pembinaan kesehatan jamaah haji di masa keberangkatan adalah pembinaan yang dilakukan kepada jamaah haji setelah jamaah haji melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua sampai keberangkatan.

Pembinaan kesehatan jamaah haji di masa keberangkatan meliputi pengobatan, konsultasi kesehatan oleh dokter penyelenggara kesehatan haji, rujukan kepada fasilitas yang lebih tinggi dan penanganan rujukan balik.³¹ Pembinaan kesehatan masa keberangkatan dilakukan pada jamaah haji yang telah masuk dalam kuota keberangkatan tahun berjalan, artinya jamaah tersebut sudah dipastikan akan berangkat, tentunya setelah memperoleh konfirmasi keberangkatan dari Kementerian Agama dan telah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua (sudah ditetapkan status *Istiṭā'ah* kesehatannya). Secara umum kegiatan pembinaan kesehatan haji dibagi menjadi tiga bagian yakni :

a) Kegiatan Pembimbingan Kesehatan Haji

Pembimbingan kesehatan jamaah haji merupakan proses pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan terhadap jamaah haji sehingga jamaah tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kondisi kesehatan lingkungan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Bentuk pembimbingan kesehatan antara lain:

(1) Konseling Kesehatan

Konseling merupakan komunikasi dua arah antara dokter atau tenaga kesehatan dan jamaah haji di Puskesmas/klinik atau rumah sakit. Konseling perlu dilaksanakan oleh

³¹ Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 31.

konselor dalam rangka melakukan pengendalian faktor risiko kesehatan jamaah haji berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua.

(2) Peningkatan Kebugaran Jasmani

Peningkatan kebugaran jasmani dilaksanakan melalui latihan fisik secara terus - menerus dan teratur yang diselenggarakan oleh Puskesmas/klinik secara berkelompok atau mandiri. Prosesnya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan satuan kerja yang membidangi kesehatan olah raga, organisasi masyarakat, atau kelompok bimbingan. Metode penilaian/pengukuran kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan metode *Rockport Walking Test* atau *Six Minutes Walking Test*.

Pengukuran kebugaran jasmani dengan metode *Rockport Walking Test* atau *Six Minutes Walking Test* dapat dilakukan secara berkala untuk mengetahui jantung dan paru-paru, sehingga hasil pengukuran kebugaran jasmani digunakan untuk menilai kesiapan jamaah haji dalam melakukan aktivitas fisik selama ibadah haji. Bentuk latihan fisik yang dilakukan sebaiknya disesuaikan dengan kesenangann seperti: jalan kaki, jogging, senam aerobic (Senam Haji Sehat, Senam Lansia, Senam Jantung Sehat, Senam Diabetes Mellitus, Senam Asma, Senam Sehat Bugar, dan Senam Kebugaran Jasmani), berenang serta bersepeda.

(3) Pemanfaatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

Salah satu pemanfaatan kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka melaksanakan pembinaan kesehatan jamaah haji adalah melalui pemanfaatan

pos pembinaan terpadu (Posbindu). Program Posbindu akan memberikan pembinaan kesehatan, mengontrol tekanan darah, gula darah, lingkaran perut, Berat Badan (BB), Tinggi Badan (TB), dan Indeks Massa Tubuh (IMT).

(4) Kunjungan Rumah

Kunjungan rumah dapat diintegrasikan dengan pendekatan keluarga sehat dan kegiatan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas). Indikasi kunjungan rumah adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang faktor risiko kesehatan pada jamaah haji dan indikasi tindakan medis yang tidak memungkinkan jamaah haji mengunjungi fasilitas kesehatan.

(5) Bimbingan Manasik

Manasik haji diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Pemerintah daerah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama setempat dalam pelaksanaan manasik kesehatan. Informasi yang diberikan pada manasik kesehatan haji berisi pesan kepada jamaah haji agar berperilaku hidup bersih dan sehat, antara lain istirahat cukup, tidak merokok, makan makanan bergizi, mengelola stress, cuci tangan pakai sabun, bercukur aman, serta memahami kondisi perjalanan, cuaca dan lingkungan saat berada di Arab Saudi.

b) Kegiatan Penyuluhan Kesehatan

Yang dimaksud penyuluhan kesehatan haji adalah proses penyampaian pesan kesehatan secara singkat dan jelas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku jamaah haji seperti yang diharapkan. Yang termasuk dalam komponen penyuluhan kesehatan antara lain:

(1) Penyuluhan Kesehatan Bagi Jamaah Haji

Materi penyuluhan berisi pemberian informasi tentang upaya menjaga dan mempertahankan kondisi kesehatan selama masa keberangkatan agar jamaah haji dapat menjaga kesehatannya dan memahami potensi atau kondisi lingkungan di Arab Saudi yang dapat mempengaruhi status kesehatan jamaah haji saat menjalankan ibadahnya di Tanah Suci.

(2) Penyebarluasan Informasi

Penyebar Luasan Informasi salah satu cara pembinaan *Isti'tâ'ah* kesehatan dilakukan melalui penyebaran informasi dengan menggunakan poster, brosur, leaflet dan video.

(3) Pemanfaatan Media Masa

Pemanfaatan media massa dapat berupa *running teks* atau dialog interaktif di radio atau televisi, dan penulisan artikel tentang pentingnya kesehatan dalam ibadah haji.

c) Pembinaan Terpadu Jamaah Haji

Merupakan bentuk pembinaan yang terintegrasi lintas program dan lintas sector antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Integrasi lintas program dalam lingkup kesehatan merupakan integrasi dari program Posbindu, latihan kebugaran, dan pusat kesehatan haji. Selain itu, pembinaan terpadu merupakan kegiatan pembimbingan dan penyuluhan kesehatan haji yang dijadikan dalam satu paket dengan istilah pembinaan terpadu.

Pembinaan masa keberangkatan dilakukan kepada jamaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan dan merupakan jamaah haji dengan penetapan

- a) Memenuhi syarat *Isti'tâ'ah* kesehatan haji.
- b) Memenuhi syarat *Isti'tâ'ah* kesehatan haji dengan pendampingan atau;

- c) Tidak memenuhi syarat *Istiṭā'ah* kesehatan haji untuk sementara.

Berdasarkan pengamatan penulis dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah berupaya dan berusaha memberikan ketentuan yang terbaik bagi kesehatan jamaah haji untuk bisa menunaikan ibadah haji dengan keadaan yang optimal sehingga kegiatan rukun serta wajib haji dapat dilaksanakan sehingga dapat menjadi haji yang mabrur. Kegiatan pemeriksaan yang dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang telah diberlakukan dari mulai calon jamaah haji mendaftarkan diri yakni tahap pertama, hingga proses pemeriksaan masa keberangkatan atau tahap ketiga sudah mencerminkan bahwasannya ibadah haji memang merupakan ibadah yang memerlukan kemampuan fisik.

Sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bukan untuk menyulitkan jamaah, melainkan mendukung dari pada prosesi kegiatan ibadah jamaah di Tanah Suci. Fasilitas pemeriksaan serta pembinaan dan penyuluhan adalah rangkaian yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI pada jamaah haji untuk mencapai *Istiṭā'ah* kesehatan dan memberikan pembelajaran serta motivasi sehat kepada jamaah tersebut. Pada setiap kegiatan yang dilakukan dalam mendukung terwujudnya *Istiṭā'ah* kesehatan bagi jamaah memberikan wawasan serta pengetahuan dan juga informasi yang positif yang dapat dibagikan kepada jamaah terkait informasi penyakit, risiko yang akan ditanggung.³²

Dengan banyaknya informasi serta pengetahuan terkait kesehatan yang harus disosialisasikan kepada jamaah, masih terdapat kendala yakni kurangnya tenaga medis yang mendampingi jamaah ketika jamaah sakit dan dirujuk ke rumah sakit sehingga jamaah haji tidak bisa berkonsultasi banyak tentang penyakitnya

³² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 27.

untuk mencapai ketentuan layak terbang. Sehingga jamaah banyak yang kurang bisa menjaga kesehatannya sampai waktunya tiba mereka berangkat.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis dapat dijelaskan bahwa dalam ketentuan *Istiṭā'ah* kesehatan bagi jamaah haji berdasarkan regulasi kementerian kesehatan yaitu jamaah dinyatakan benar-benar dapat melakukan aktivitas selama pelaksanaan ibadah haji sendiri. Tetapi, apabila jamaah tidak sanggup dan membutuhkan pendampingan maka akan dibuatkan surat pendampingan.

Dalam melakukan tes kesehatan, setiap jamaah diwajibkan melakukan tiga tahapan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan. Pada pemeriksaan tahap pertama dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten di puskesmas ataupun rumah sakit. Selanjutnya pada pemeriksaan tahap kedua menentukan kepastian keberangkatan calon jamaah haji pada tahun berjalan. Dalam tahap ini akan diberikan ketentuan jamaah haji memenuhi syarat *Istiṭā'ah* kesehatan atau tidak. Kemudian pada pemeriksaan tahap ketiga dilakukan dengan tujuan menetapkan status kesehatan calon jamaah haji layak atau tidak layak terbang.

Pada setiap tahapan pemeriksaan juga diadakan tahapan pembinaan *Istiṭā'ah* kesehatan jamaah haji masa tunggu dan juga pembinaan *Istiṭā'ah* kesehatan jamaah haji masa keberangkatan. Karena pada tahapan-tahapan inilah jamaah mendapatkan pemantauan, pemeriksaan, serta bimbingan serta arahan untuk menjaga kestabilan kesehatan hingga jamaah layak untuk diterbangkan atau diberangkatkan.

2. Pelaksanaan Penentuan *Istiṭā'ah* Kesehatan (*Istiṭā'ah* Badaniah) Jamaah Haji yang Dapat Diberangkatkan Melaksanakan Haji di Kabupaten Kudus

Hal yang patut mendapatkan perhatian serius dalam pelaksanaan ibadah haji adalah soal pelayanan Kesehatan Haji yang hingga sekarang ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia.³³ Haji

³³ Subianto, Achmad, *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, (Jakarta: Yakamus dan Gibon Books, 2016), 27.

merupakan kewajiban yang hanya satu kali seumur hidup seseorang, ketika pertama kali ia memiliki kemampuan untuk menunaikannya, yaitu sehat badannya, mampu berangkat ke sana dan aman perjalanannya. Pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia telah memperoleh legalitas yang kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan secara operasional dijabarkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.³⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut telah diamandemen dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Adapun ketentuan operasionalnya, baik dalam bentuk Keputusan Menteri maupun Direktur Jenderal sampai saat ini belum terbit sehingga peraturan operasional yang lama yaitu Keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah masih berlaku sampai terbitnya aturan yang baru.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam (Ali Imran [3]:97)*

³⁴ Aminuddin Sanwar, *Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, 2008. 84.

Menurut Imam Ibnu Kastir, ayat di atas merupakan dalil yang dijadikan dasar kewajiban haji oleh kebanyakan ulama. Sebagian ulama lain menjadikan surah Al Baqarah ayat 196 sebagai dasar kewajiban haji.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ

Artinya: *Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kalian karena Allah (Al Baqarah ayat 196).*

Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan baru terkait Kesehatan Haji, berupa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji. Beberapa yang baru pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji adalah pada pembagian kriteria penetapan Status Kesehatan Jamaah haji.³⁵ Beberapa dasar hukum yang menjadi latar belakang Peraturan Menteri Kesehatan ini di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Ibadah Haji
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

³⁵ Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 6.

Beberapa pengertian yang termaktub (Pasal 1) Dalam Peraturan Menteri ini antara lain:³⁶

- a. Jamaah haji adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- b. *Istiṭā'ah* adalah kemampuan Jamaah Haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.
- c. *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji adalah kemampuan Jamaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jamaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.
- d. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji adalah rangkaian kegiatan penilaian status kesehatan Jamaah Haji yang diselenggarakan secara komprehensif.
- e. Pembinaan *Istiṭā'ah* Kesehatan Haji adalah serangkaian kegiatan terpadu, terencana, terstruktur dan terukur, diawali dengan Pemeriksaan Kesehatan pada saat mendaftar menjadi Jamaah Haji sampai masa keberangkatan ke Arab Saudi.

Pada Pasal 2 disebutkan, Pengaturan *Istiṭā'ah* Kesehatan Haji bertujuan untuk terselenggaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.³⁷

Pada Pasal 3, terhadap Jamaah Haji harus dilakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji dalam rangka *Istiṭā'ah* Kesehatan Haji.

Pasal 5, Pemeriksaan Kesehatan dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji dalam rangka *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji.

Pada Pasal 6, beberapa tahap pemeriksaan kesehatan jamaah haji meliputi beberapa tahap berikut:

³⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 3.

³⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Je Jamaah maah Haji Pasal 2.

- a. Tahap pertama; di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat jamaah Haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi.
- b. Tahap kedua; dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat pemerintah telah menentukan kepastian keberangkatan Jamaah Haji pada tahun berjalan.
- c. Tahap ketiga. dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan diembarkasi pada saat Jamaah Haji menjelang pemberangkatan.

Pasal 7, Berdasarkan Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama ditetapkan status kesehatan Jamaah Haji Risiko Tinggi atau tidak Risiko Tinggi. Status Kesehatan Risiko Tinggi ditetapkan bagi Jamaah Haji dengan kriteria:

- a. Berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau
- b. Memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji.

Penetapan Status Kesehatan Jamaah Haji Risiko Tinggi dituangkan dalam surat keterangan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa kesehatan haji (Pasal 8).³⁸

Pada Pasal 9 disebutkan, Berdasarkan Pemeriksaan kesehatan tahap kedua ditetapkan *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji. *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji meliputi:

- a. Memenuhi Syarat *Istiṭā'ah* Kesehatan Haji.
- b. Memenuhi Syarat *Istiṭā'ah* Kesehatan Haji dengan pendampingan
- c. Tidak Memenuhi Syarat *Istiṭā'ah* Kesehatan Haji untuk Sementara; atau
- d. Tidak Memenuhi Syarat *Istiṭā'ah* Kesehatan Haji.

Pasal 10: Jamaah Haji yang ditetapkan memenuhi syarat *Istiṭā'ah* Kesehatan Haji merupakan Jamaah Haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan/atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup wajib berperan aktif dalam kegiatan promotif dan preventif.

³⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji Pasal 8.

Sementara penentuan tingkat kebugaran dilakukan melalui pemeriksaan kebugaran yang disesuaikan dengan karakteristik individu Jamaah Haji. Jamaah Haji yang ditetapkan memenuhi syarat *Istiâ'ah* Kesehatan Haji dengan pendampingan merupakan Jamaah Haji dengan kriteria (Pasal 11)

- b. Berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau
- c. Menderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria Tidak memenuhi syarat *Istiâ'ah* sementara dan/atau tidak memenuhi syarat *Istiâ'ah*.

Jamaah Haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat *Istiâ'ah* kesehatan haji merupakan Jamaah Haji dengan kriteria (Pasal 12):

- b. Tidak memiliki sertifikat vaksinasi Internasional (ICV) yang sah;
- c. Menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain Tuberkulosis sputum BTA Positif, Tuberculosis Multi Drug Resistance, Diabetes Melitus Tidak Terkontrol, Hipertiroid, HIV-AIDS dengan Diare Kronik, Stroke Akut, Perdarahan Saluran Cerna, Anemia Gravis;
- d. Suspek dan/atau konfirm penyakit menular yang berpotensi wabah;
- e. Psikosis Akut;
- f. Fraktur tungkai yang membutuhkan Immobilisasi;
- g. Fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis; atau
- h. Hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26

Selanjutnya pada Pasal 13 disebutkan, berbagai kriteria Jamaah Haji yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat *Istiâ'ah* Kesehatan Haji merupakan Jamaah Haji, antara lain :

- a. Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, Gagal Jantung Stadium IV, Chronic Kidney Disease Stadium IV dengan *peritoneal dialysis/ hemodialisis reguler*, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, Stroke Haemorrhagic luas;
- b. Gangguan jiwa berat antara lain skizofrenia berat, dimensia berat, dan retardasi mental berat;

- c. Jamaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain keganasan stadium akhir, *Tuberculosis Totaly Drugs Resistance* (TDR), sirosis atau hepatoma decompensata.

Pada Pasal 19 disebutkan bahwa Pembinaan *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji masa tunggu dilakukan terhadap seluruh Jamaah Haji setelah memperoleh nomor porsi yang disesuaikan dengan hasil Pemeriksaan Kesehatan.

Pada Pasal 20, Pembinaan masa keberangkatan dilakukan kepada Jamaah Haji yang akan berangkat pada tahun berjalan. Jamaah haji yang dimaksud merupakan Jamaah Haji dengan penetapan:

- a. memenuhi syarat *Istiṭā'ah* Kesehatan Haji;
- b. memenuhi syarat *Istiṭā'ah* Kesehatan Haji dengan pendampingan; atau
- c. tidak memenuhi syarat *Istiṭā'ah* Kesehatan Haji untuk sementara.

Pada pedoman teknis ini disebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan upaya identifikasi status kesehatan sebagai landasan karakterisasi, prediksi dan penentuan cara eliminasi faktor risiko kesehatan. Sementara tujuan Umum pemeriksaan kesehatan haji adalah terselenggaranya pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan Jamaah haji sebelum keberangkatan melalui pendekatan etika, moral, keilmuan, dan profesionalisme dengan menghasilkan kualifikasi data yang tepat dan lengkap sebagai dasar pembinaan dan perlindungan kesehatan Jamaah haji di Indonesia dan pengelolaan kesehatan jamaah haji di Arab Saudi.

Ruang Lingkup pemeriksaan kesehatan jamaah haji adalah penilaian status kesehatan bagi jamaah haji yang telah memiliki nomor porsi sebagai upaya penyiapan kesanggupan ber-haji melalui mekanisme baku pada sarana pelayanan kesehatan terstandar yang diselenggarakan secara kontinum (berkesinambungan) dan komprehensif (menyeluruh) Sedangkan sasaran pemeriksaan kesehatan jamaah haji meliputi:³⁹

- a. Jamaah haji Indonesia sebelum berangkat ke tanah suci

³⁹ Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji, 6.

- b. Petugas pengelola program kesehatan haji di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta lintas sektor yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
- c. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) embarkasi
- d. Organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- e. Organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
- f. Para profesional akademisi
- g. Kalangan usaha (*private sector*)

Pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama, secara garis besar dijelaskan sebagai berikut Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama adalah upaya penilaian status kesehatan pada seluruh jamaah haji, menggunakan metode pemeriksaan medis yang dibakukan untuk mendapatkan data kesehatan bagi upaya-upaya perawatan dan pemeliharaan, serta pembinaan dan perlindungan. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan di Puskesmas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Fungsi Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama antara lain:

- a. Identifikasi, karakterisasi dan prediksi, serta penentuan metode eliminasi faktor risiko kesehatan jamaah haji.
- b. Dasar upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan kesehatan jamaah haji.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai protokol standar profesi kedokteran meliputi pemeriksaan medis dasar sebagai berikut :⁴⁰

- a. Anamnesa
- b. Pemeriksaan fisik
- c. Pemeriksaan penunjang
- d. Diagnosis
- e. Penetapan tingkat risiko kesehatan
- f. Rekomendasi, saran, rencana tindak lanjut

Sementara pada pemeriksaan kesehatan tahap kedua, dijelaskan di antaranya:

Untuk memberikan pelayanan bagi jamaah haji yang mempunyai kategori risiko tinggi yaitu kondisi/penyakit

⁴⁰ Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istīṭā'ah Kesehatan Jamaah Haji. 12.

tertentu yang terdapat pada jamaah haji yang dapat memperburuk kesehatannya selama menjalankan ibadah haji maka mulai tahun 1999 dibentuk kloter khusus bagi jamaah haji risiko tinggi. Kloter risti ini adalah kloter jamaah haji biasa yang dipersiapkan bagi jamaah haji risiko tinggi dengan pelayanan khusus di bidang pelayanan umum, ibadah dan kesehatan serta fasilitas lainnya untuk menghindarkan lebih berisiko tinggi dengan mengarah kepada terwujudnya ibadah yang sah, lancar dan selamat.⁴¹

Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua adalah upaya penilaian status kesehatan terhadap jamaah haji tahun berjalan untuk memperoleh data status kesehatan terkini bagi evaluasi upaya perawatan, pemeliharaan, pembinaan dan perlindungan, serta rekomendasi penetapan status kelayakan pemberangkatan haji. Data kesehatan terkini diperoleh melalui kompilasi data perawatan, pemeliharaan dan rujukan. Pemeriksaan kesehatan rujukan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan di Rumah Sakit. Penetapan rumah sakit dan Tim Pemeriksa Kesehatan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

Fungsi pemeriksaan kesehatan tahap kedua, antara lain untuk :

- a. Menyediaan data status kesehatan jamaah yang lengkap dan terkini melalui kompilasi hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama, pemeriksaan dalam rangka perawatan dan atau pemeliharaan, serta pemeriksaan rujukan.
- b. Identifikasi, karakterisasi dan prediksi, serta penentuan metode eliminasi faktor risiko kesehatan jamaah haji.
- c. Dasar upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan kesehatan jamaah haji.

Berdasarkan dua tahap pemeriksaan kesehatan haji di atas kemudian digunakan sebagai alat untuk penetapan kelayakan kesehatan jamaah haji. Penetapan Kelayakan Kesehatan merupakan upaya penentuan kelayakan jamaah haji untuk mengikuti perjalanan ibadah haji dari segi kesehatan, dengan mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama dan Kedua melalui pertemuan yang

⁴¹ Ahmad Nizam dan Alatif Hasan, *Manajemen Haji*, (Jakarta: Zikru Hakim, 2000), 2.

dibuat khusus untuk keperluan tersebut oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Puskesmas, Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi selambat-lambatnya dua minggu sebelum operasional embarkasi haji dimulai. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kondisi kesehatan sebelum keberangkatan, menjaga kondisi sehat selama menunaikan ibadah sampai tiba kembali ke Indonesia, serta mencegah transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh jamaah haji.⁴²

Fungsi penetapan Kelayakan Kesehatan dilakukan untuk menentukan status kelayakan kesehatan jamaah haji mengikuti perjalanan ibadah haji. Status kesehatan dikategorikan menjadi 4, yaitu Mandiri, Observasi, Pengawasan dan Tunda. Jamaah haji dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:

- b. Status kesehatan termasuk kategori Tunda.
- c. Mengidap salah satu atau lebih penyakit menular tertentu pada saat di embarkasi.
- d. Tidak memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan.

Dalam pedoman teknis pemeriksaan kesehatan haji ini juga dilampirkan beberapa dasar hukum dan pedoman antara lain:

- b. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 458 Tahun 2000 Tentang Calon Jamaah Haji Hamil dan Nomor 1652.A/Menkes-Kesos/SKB/XI/2000 Tentang Calon Haji Wanita Hamil untuk Melaksanakan Ibadah Haji Surat Pernyataan Jamaah Haji Wanita Pasangan Usia Subur (PUS).
- c. Petunjuk Pengisian Buku Kesehatan Jamaah Haji (BKJH)
- d. Surat Rujukan Pemeriksaan Kesehatan
- e. Surat Rujukan Balik Pemeriksaan Kesehatan
- f. Surat Keterangan Pengobatan
- g. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Puskesmas
- h. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rujukan
- i. Kategori Penilaian Kesehatan Jamaah Haji Indonesia

⁴² *Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji*, (Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI: 2010), 7.

Hal lain yang patut mendapatkan perhatian serius adalah soal pelayanan Kesehatan Haji yang hingga sekarang ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia.⁴³ Sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia tentang calon haji wanita Hamil untuk melaksanakan ibadah haji, antara lain disebutkan bahwa calon haji wanita hamil yang diijinkan untuk menunaikan ibadah haji harus memenuhi persyaratan :

- a. Telah mendapat suntikan vaksinasi meningitis paling lama 2 (dua) tahun sebelum keberangkatan haji dengan bukti *International Certificate of Vaccination (ICV)* yang sah.
- b. Pada saat berangkat dari embarkasi usia kehamilan mencapai sekurang-kurangnya 14 (empat belas) minggu dan sebanyak-banyaknya 26 (dua puluh enam) minggu.
- c. Tidak tergolong dalam kehamilan risiko tinggi, baik untuk ibu serta janinnya, yang dinyatakan dengan keterangan dari dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang memiliki surat ijin praktik.
- d. Menyerahkan surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh suaminya atau pihak keluarganya yang lain sebagaimana contoh formulir terlampir.

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat penulis dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan regulasi syarat kesehatan jamaah haji merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Istithâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji. Dalam rangka mencapai ke *istithâ'ah*-an kesehatan ibadah haji, pihak kesehatan melakukan pemeriksaan bertahap yang meliputi tahap satu yang dilaksanakan dua tahun sebelum keberangkatan ibadah haji. Apabila dalam pemeriksaan tahap pertama ini ditemukan risiko jamaah tinggi maka akan dikelola, diobati serta dibina dengan tujuan satu tahun sebelum keberangkatan kondisi jamaah benar-benar sudah sembuh. Selanjutnya pada pemeriksaan tahap kedua dilakukan minimal empat bulan sebelum keberangkatan. Hal tersebut dengan tujuan untuk menentukan status kesehatan

⁴³ Subianto, Achmad, *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, (Jakarta: Yakamus dan Gibon Books, 2016), 27.

jamaah layak atau tidak sebelum berangkat ke Tanah Suci. Adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 membuat pelaksanaan *Istiṭā'ah* kesehatan jamaah haji di Kabupaten Kudus menjadi efektif terbukti dari sedikitnya jumlah jamaah haji yang meninggal dunia di tanah suci.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji, Kementerian Kesehatan berupaya mempersiapkan jamaah haji agar memiliki status kesehatan optimal dan mempertahankannya untuk menuju terwujudnya jamaah haji sehat dan mandiri. Kemudian pengaturan *Istiṭā'ah* kesehatan haji bertujuan untuk terselenggaranya pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan jamaah haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Ada ketentuan serta hasil dari tahapan pemeriksaan yang menjadikan syarat kriteria jamaah haji yang dapat diberangkatkan meaksanakan haji berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji Bab I Pasal 6 yakni :⁴⁴

a. Tahap Pertama

Pemeriksaan kesehatan tahap pertama merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada calon jamaah haji pada saat hendak mendaftar sebagai jamaah untuk memperoleh nomor porsi. Pemeriksaan tahap pertama dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten/Kota di Puskesmas / Rumah Sakit pada saat jamaah haji melakukan pendaftaran. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama dilakukan di Puskesmas oleh dokter Puskesmas sebagai pemeriksa kesehatan, dibantu tenaga keperawatan dan analis laboratorium. Pemeriksaan tahap pertama meliputi :⁴⁵

- 1) Anamnesa.
- 2) Pemeriksan Fisik.
- 3) Pemeriksaan Penunjang.
- 4) Diagnosis.
- 5) Penetapan Tingkat Risiko Kesehatan.

⁴⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 28.

⁴⁵ Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 12.

6) Rekomendasi / Saran / Rencana Tindak lanjut.

Penetapan status kesehatan jamaah haji risiko tinggi dituangkan dalam surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa kesehatan haji. Selain diagnosis dan penetapan tingkat risiko kesehatan, hasil pemeriksaan tahap pertama juga akan menghasilkan rekomendasi atau tindakan kesehatan selanjutnya berupa pembinaan kesehatan pada masa tunggu. Pemeriksaan tahap pertama meliputi:

1) **Anamnesa**

- a) Identitas jamaah haji meliputi, nama, nomor pors, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat dan nomor telepon, pekerjaan, pendidikan terakhir, status perkawinan, dan tanggal pemeriksaan.
- b) Riwayat kesehatan.
 - (1) Riwayat kesehatan sekarang, meliputi penyakit kronis yang diderita, penyakit menular, atau penyakit yang berhubungan dengan disabilitas tertentu.
 - (2) Riwayat penyakit dahulu, yaitu penyakit pernah diderita (termasuk operasi yang pernah dijalani), ditulis secara kronologi.
 - (3) Riwayat penyakit keluarga, meliputi jenis penyakit yang diderita anggota keluarga yang berhubungan secara genetic. Dalam riwayat kesehatan, dicatat pula hasil pembinaan kesehatan pada masa tunggu.

2) **Pemeriksaan Fisik**

- a) Tanda vital: tekanan darah, nadi, pernapasan, serta suhu tubuh.
- b) Postur tubuh: Tinggi Badan (TB), Berat Badan (BB) serta lingkar perut.
- c) Pemeriksaan fisik (inspeksi, palpasi, auskultasi) dilakukan terhadap: kulit, kepala (termasuk pemeriksaan *saraf cranial*), mata (katarak atau glaucoma), telinga, hidung, tenggorokan, serta mulut. Leher dan pembuluh getah bening.
- d) Pemeriksaan fisik terhadap dada: pemeriksaan paru, jantung, perut.

- e) Pemeriksaan juga dilakukan terhadap: *ekstremitas* (kekuatan otot dan reflex), *rectum* dan *urogenital*, traktus urinarus dan traktus genitalia (inspeksi dan palpasi).

3) Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan kesehatan merupakan upaya identifikasi status kesehatan sebagai landasan karakteristik, prediksi dan penentuan cara eliminasi faktor risiko kesehatan.⁴⁶ Pemeriksaan penunjang ditujukan untuk mendeteksi suatu keadaan atau risiko gangguan kesehatan yang umum terjadi pada jamaah haji, baik penyakit tidak menular maupun penyakit menular yang dapat menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji. Jenis pemeriksaan penunjang antara lain pemeriksaan laboratorium (darah, lengkap, golongan darah, rhesus, kimia darah seperti glukosa darah sewaktu dan kolesterol), pemeriksaan urine lengkap, rontagen, dan Elektrokardiografi (EKG) yang seluruhnya dibutuhkan dalam menegakkan diagnosis yang akurat.

Pemeriksaan penunjang lainnya diperlukan kepada jamaah haji yang memiliki penyakit tertentu sesuai indikasi medis. Indikasi medis dimaksud untuk memperluas temuan gangguan kesehatan sedini mungkin yang potensial terjadi di masyarakat khususnya Jamaah haji.

4) Diagnosis

Diagnosis ditetapkan dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Diagnosis utama dicantumkan dalam form pemeriksaan kesehatan. Atas dasar diagnosis umum tersebut, diperoleh kelompok risti dan non-risti. Kloter risti ini adalah kloter jamaah haji biasa yang dipersiapkan bagi jamaah haji risiko tinggi dengan pelayanan khusus di bidang pelayanan umum, ibadah dan kesehatan serta fasilitas lainnya untuk menghindarkan lebih berisiko tinggi dengan

⁴⁶ *Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji*, (Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI: 2010), 7.

mengarah kepada terwujudnya ibadah yang sah, lancar dan selamat.⁴⁷

Hasil penetapan diagnosis dari pemeriksaan kesehatan tahap pertama adalah untuk mendapatkan status kesehatan sehingga dapat terdeteksi gangguan kesehatan yang harus segera diobati (*early diagnosis and prompt treatment*) dan dilakukan tindakan pengendalian faktor risiko dan pembinaan kesehatan pada masa tunggu.

5) Penetapan Tingkat Risiko Kesehatan

Berdasarkan diagnosis dan hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama, tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten/Kota menetapkan status risti atau nonristi. Status kesehatan risiko tinggi ditetapkan bagi jamaah haji dengan kriteria :

- a) Berusia 60 tahun atau lebih; dan/atau
- b) Memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah haji, misalnya:
 - (1) Penyakit degeneratif, di antaranya *Alzheimer* dan *demensia*.
 - (2) Penyakit metabolik, di antaranya diabetes mellitus, *dyslipidemia*, dan *hiperkolesterolemia*.
 - (3) Penyakit kronis, di antaranya sirosis hepatis, keganasan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), *Chronic Kidney Diseases* (gagal ginjal kronik), *decompensasi cordis* (gagal jantung), dan hipertensi.
 - (4) Penyakit imunologis, di antaranya asma, sindrom lupus Eritematosus (SLE), dan HIV/AIDS (pertimbangkan kerahasiaannya);
 - (5) Penyakit bawaan, di antaranya kelainan katup jantung, kista ginjal, diabetes meletus tipe 1: dan

⁴⁷ Ahmad Nizam dan Alatif Hasan, *Manajemen Haji*, (Jakarta: Zikru Hakim, 2000), 2.

- (6) Penyakit jiwa, di antaranya skizofrenia dan gangguan bipolar.
- c) Memiliki faktor risiko kesehatan yang potensi menyebabkan ketidakmampuan menjalankan rukun wajib haji dan mengancam keselamatan jamaah haji, antara lain:
 - (1) Penyakit kardiovaskuler.
 - (2) Penyakit metabolik.
 - (3) Penyakit paru atau saluran nafas.
 - (4) Penyakit ginjal.
 - (5) Penyakit hipertensi.
 - (6) Penyakit keganasan seperti kanker.

Faktor risiko yang telah teridentifikasi, kemudian dilakukan pengendalian faktor risiko secara berkesinambungan dalam masa pembinaan kesehatan. Jamaah haji dengan status risiko tinggi harus dilakukan perawatan dan pembinaan kesehatan atau dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk tata laksana selanjutnya dengan tetap berkoordinasi dengan dokter puskesmas atau klinik pelaksana pemeriksaan kesehatan tahap pertama.

6) **Rekomendasi/Saran atau Tindak Lanjut**

Seluruh jamaah haji yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan pada tahap pertama, diberikan rekomendasi/saran atau tindak lanjut untuk dilakukan pembinaan kesehatan pada masa tunggu. Jamaah haji Wanita Usia Subur harus diinformasikan mengenai ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 458 Tahun 2000 Tentang Calon Jamaah Haji Hamil.⁴⁸

Jamaah haji (WUS) dianjurkan mengikuti program Keluarga Berencana (KB) untuk pengaturan kehamilannya, agar jamaah tersebut dapat berangkat ke Tanah Suci. Hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan rekomendasi yang diberikan kemudian dicatat dalam Buku Kesehatan

⁴⁸ Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 458 Tahun 2000 Tentang Calon Jamaah Haji Hamil.

Jamaah Haji (BKHJ) atau pencatatan elektronik melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (SISKOHATKES). Seluruh jamaah haji yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama harus diberikan informasi dan edukasi tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji mengenai tahapan-tahapan dan upaya yang harus dilalui untuk mencapai *Istiṭâ'ah* kesehatan jamaah haji sampai menjelang keberangkatan.⁴⁹

b. Tahap Kedua

Pemeriksaan tahap kedua dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten/Kota di Puskesmas / Rumah Sakit pada saat pemeriksaan telah menentukan kepastian keberangkatan jamaah haji pada tahun berjalan. Pemeriksaan kesehatan tahap ke dua akan menentukan seseorang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat *Istiṭâ'ah* kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tahap kedua meliputi :

- 1) Anamnesa.
- 2) Pemeriksaa Fisik.
- 3) Pemeriksaan Penunjang.
- 4) Diagnosis.
- 5) Penetapan *Istiṭâ'ah* Kesehatan.
- 6) Rekomendasi/Saran/Rencana Tindak lanjut.
- 7) Penandaan Gelang Bagi jamaah haji

Komponen *Istiṭâ'ah* kesehatan dari hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua didasarkan pada pertimbangan medik sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Jamaah haji dapat melakukan aktivitas fisik untuk menyelesaikan seluru rangkaian ibadah haji yang bersifat rukun dan wajib haji.
- 2) Status kesehatan jamaah haji tidak akan memburuk oleh pengaruh prosesi haji ibadahnya dan lingkungannya;

⁴⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 32.

⁵⁰ Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 23-24.

- 3) Kondisi kesehatan jamaah haji tidak menyebabkan gangguan kesehatan dan kenyamanan bagi jamaah haji lainnya;
- 4) Kondisi kesehatan jamaah haji dan tindakan yang diperlukan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Untuk memperjelas apa yang diuraikan di atas berikut dikemukakan pula secara rinci di bawah ini:

1) Anamnesa

- a) Identitas jamaah haji meliputi, nama, nomor porsi, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat dan nomor telepon, pekerjaan, pendidikan terakhir, status perkawinan, dan tanggal pemeriksaan.
- b) Riwayat kesehatan.
- c) Riwayat kesehatan sekarang, meliputi penyakit kronis yang diderita, penyakit menular, atau penyakit yang berhubungan dengan disabilitas tertentu.
- d) Riwayat penyakit dahulu, yaitu penyakit pernah diderita (termasuk operasi yang pernah dijalani), ditulis secara kronologi.
- e) Riwayat penyakit keluarga, meliputi jenis penyakit yang diderita anggota keluarga yang berhubungan secara genetic. Dalam riwayat kesehatan, dicatat pula hasil pembinaan kesehatan pada masa tunggu.

2) Pemeriksaan Fisik

- a) Tanda vital: tekanan darah, nadi, pernapasan, serta suhu tubuh.
- b) Postur tubuh: Tinggi Badan (TB), Berat Badan (BB).
- c) Pemeriksaan fisik (inspeksi, palpasi, auskultasi) dilakukan terhadap: kulit, kepala (termasuk pemeriksaan *saraf cranial*), mata (katarak atau glaucoma), telinga, hidung, tenggorokan, serta mulut. Leher dan pembuluh getah bening.
- d) Pemeriksaan fisik terhadap dada: pemeriksaan paru, jantung, perut.
- e) Pemeriksaan juga dilakukan terhadap: *ekstremitas* (kekuatan otot dan reflex),

rectum dan urogenital, traktus urinarus dan traktus genitalia (inspeksi dan palpasi).

3) **Pemeriksaan Penunjang**

Pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium (darah lengkap, golongan darah, rhesus, kimia darah seperti gula darah puasa dan gula darah 2 jam pos perandial dan profil lemak), pemeriksaan urine lengkap (warna, kejernihan, bau, sedimen, glukosa urin, dan protein urin), tes kehamilan, rontagen dan EKG dibutuhkan dalam menegakkan diagnosis yang akurat. Pemeriksaan tambahan lainnya seperti CT scan atau MRI dapat diperlukan kepada jamaah haji yang memiliki penyakit tertentu sesuai indikasi medis. Pemeriksaan lainnya yang diperlukan adalah pengukuran kebugaran dengan menggunakan metode *Rockpot* atau *six minute walking test*.

4) **Hasil dan Rekomendasi Dokter Spesialis**

Rujukan kepada dokter spesialis atau fasilitas kesehatan lain diindikasikan bagi jamaah haji yang memerlukan pemeriksaan lanjutan untuk penetapan diagnosis atau memerlukan tindakan medis lanjutan untuk penyembuhan kelainan yang di dapat. Selain itu hasil pemeriksaan dokter spesialis dapat menjadi acuan untuk penilaian keparahan gangguan kesehatan yang terjadi sebagai dasar pertimbangan untuk pembinaan kesehatan dan penetapan kriteria *Istiṭā'ah* kesehatan jamaah haji. Hasil dan rekomendasi dokter spesialis harus dimasukkan sebagai data bersama dengan hasil pemeriksaan kesehatan lainnya.⁵¹

5) **Penetapan Diagnosis**

Diagnosis ditetapkan dari hasil anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang termasuk hasil dan rekomendasi rujukan dokter spesialis. Berdasarkan diagnosis tersebut ditetapkan kriteria *Istiṭā'ah* kesehatan jamaah haji yang bersangkutan.

⁵¹ Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 27.

6) Penetapan *Istiṭâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji

Berdasarkan pemeriksaan kesehatan tahap kedua, ditetapkan *Istiṭâ'ah* kesehatan jamaah haji yang meliputi:

- a) Memenuhi syarat *Istiṭâ'ah* kesehatan haji.
- b) Memenuhi syarat *Istiṭâ'ah* kesehatan haji dengan pendampingan.
- c) Tidak memenuhi syarat *Istiṭâ'ah* sementara.
- d) Tidak memenuhi syarat *Istiṭâ'ah*.

Berdasarkan penjelasan pada poin di atas tersebut maka di bawah ini penetapan tentang *Istiṭâ'ah* sebagai berikut:

a) Memenuhi Syarat *Istiṭâ'ah* Kesehatan Haji

Jamaah haji yang ditetapkan memenuhi syarat *Istiṭâ'ah* kesehatan haji merupakan jamaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat dan/atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup. Penentuan tingkat kebugaran dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kebugaran yang disesuaikan dengan karakteristik individu jamaah haji. Jamaah haji tersebut wajib berperan aktif dalam kegiatan promotif dan preventif.

b) Memenuhi Syarat *Istiṭâ'ah* Kesehatan Haji dengan Pendampingan.

Jamaah haji yang ditetapkan memenuhi syarat *Istiṭâ'ah* kesehatan haji dengan pendampingan adalah jamaah haji dengan kriteria:

- (1) Berusia 60 tahun atau lebih, atau
- (2) Menderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria tidak memenuhi syarat *Istiṭâ'ah* sementara dan/atau tidak memenuhi syarat *Istiṭâ'ah*.

Adapun yang dimaksud pendampingan yaitu :⁵²

- (1) Orang

⁵² Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 27.

Seseorang yang sanggup menjadi pendamping jamaah haji harus memenuhi syarat kebugaran dan harus bertanggung jawab penuh terhadap jamaah haji yang didampingi. Selain itu orang yang akan mendampingi jamaah haji dengan penyakit harus memiliki kompetensi yang sesuai dalam mengatasi masalah kesehatan jamaah haji yang bersangkutan.

(2) Alat kesehatan

Alat yang digunakan sebagai pendamping harus dapat digunakan secara maksimal oleh jamaah haji tersebut. Alat kesehatan yang dimaksud harus benar-benar dibawa, dan dijamin ketersediaannya oleh jamaah haji untuk mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi.

(3) Obat-obatan

Obat yang dibawa jamaah haji dapat dipahami aturan minumnya, dibawa dengan jumlah yang cukup, dan dapat dikelola secara mandiri. Jamaah haji yang memenuhi syarat *Istiṭā'ah* kesehatan haji dengan pendampingan harus berkonsultasi dengan dokter TKHI secara teratur dan berkala pada saat yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci.

c) Tidak Memenuhi Syarat *Istiṭā'ah* Sementara.

Jamaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat *Istiṭā'ah* kesehatan haji untuk sementara, merupakan jamaah haji dengan kriteria :⁵³

- (1) Tidak memiliki sertifikat vaksin Internasional (ICV) yang sah. Artinya jamaah haji yang belum dilakukan penyuntikan vaksinasi meningitis meningokokus.

⁵³ Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 29.

- (2) Menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain Tuberkulosis sputum BTA Positif, *Tuberculosis Multi Drug Resistance*, *Diabetes Melitus* Tidak Terkontrol, Hipertiroid, HIV-AIDS dengan Diare Kronik, Stroke Akut, Perdarahan Saluran Cerna, dan Anemia Gravis.
- (3) Suspek dan/atau konfirm penyakit menular yang berpotensi wabah.
- (4) Psikosis Akut.
- (5) Fraktur tungkai yang membutuhkan Immobilisasi.
- (6) Fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis atau
- (7) Hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu.

Jamaah yang memiliki kondisi atau penyakit yang tergolong kriteria tidak memenuhi syarat *Istiâ'ah* sementara seperti di atas, harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal agar jamaah haji tersebut dapat segera memenuhi syarat *Istiâ'ah*.

d) Tidak Memenuhi Syarat *Istiâ'ah*.

Jamaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat *Istiâ'ah* kesehatan haji, merupakan jamaah dengan kriteria sebagai berikut:⁵⁴

- (1) Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain: Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, Gagal Jantung Stadium IV, Chronic Kidney Disease Stadium IV dengan peritoneal dialysis/hemodialisis reguler, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, Stroke Haemorrhagic luas;

⁵⁴ Petunjuk Teknik Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiâ'ah* Kesehatan Jamaah Haji. 30.

- (2) Gangguan jiwa berat antara lain skizofrenia berat, dimensia berat, dan retardasi mental berat;
- (3) Jamaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain keganasan stadium akhir, *Tuberculosis Totally Drugs Resistance* (TDR), sirosis atau hepatoma decompensata

Penetapan *Istiâ'ah* kesehatan jamaah haji tersebut dituangkan dalam berita acara penetapan *Istiâ'ah* kesehatan jamaah haji yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji, dan disampaikan kepada jamaah haji yang bersangkutan serta disampaikan kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk di tindak lanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku. Rekapitulasi hasil penetapan *Istiâ'ah* kesehatan jamaah haji dilaporkan kepada kepala daerah Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

7) **Rekomendasi/Saran/Tindak Lanjut**

Terhadap seluruh jamaah haji yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua, diberikan rekomendasi / saran atau tindak lanjut untuk dilakukan pembinaan kesehatan pada masa keberangkatan. Pembinaan kesehatan pada masa keberangkatan akan menetapkan kondisi keehatan jamaah haji menjelang keberangkatan. Seluruh jamaah haji yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua (kecuali yang tidak memenuhi syarat), wajib mengikuti pembinaan kesehatan di masa keberangkatan (setelah pemeriksaan tahap kedua) harus mempertimbangkan diagnosis yang telah ditetapkan. Khusus kepada jamaah haji yang tidak memenuhi syarat *Istiâ'ah* kesehatan, maka tidak akan dilakukan program pembinaan jamaah haji di masa keberangkatan, mengingat status atau kondisi kesehatannya yang sangat memiliki keterbatasan dan sangat sulit mengalami perubahan yang signifikan. Pada jamaah

haji yang tidak memenuhi syarat *Isti'ah* kesehatan masih dapat melakukan konsultasi medis terkait penyakit yang ada.

8) **Penandaan Gelang Bagi Jamaah Haji**

Jamaah haji yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua, selanjutnya akan diberikan tanda melalui pemberian gelang. Pemberian gelang kepada jamaah haji bertujuan untuk mengidentifikasi jamaah haji secara aktif, sehingga jamaah haji dapat memahami kondisi kesehatannya dan dapat melakukan kegiatan preventif dan pengendalian factor risiko kesehatan yang jamaah haji miliki secara proaktif.

Saat ini kementerian kesehatan memberikan tanda kepada jamaah haji dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Gelang berwarna merah, merupakan tanda jamaah haji berusia diatas 60 tahun dengan penyakit.
- b) Gelang berwarna kuning, merupakan tanda jamaah haji berusia dibawah 60 tahun dengan penyakit.
- c) Gelang berwarna hijau, merupakan tanda jamaah haji yang berusia diatas 60 tahun tanpa penyakit.
- d) Untuk jamaah haji dibawah 60 tahun dan tidak memiliki penyakit, maka jamaah tersebut tidak diberikan gelang.

Pemberian warna gelang kepada jamaah haji dimaksudkan agar pada pelaksanaan kesehatan haji di Arab Saudi, jamaah haji lebih dapat mudah dipantau oleh Tim Kesehata Haji Indonesia (TKHI) di kloternya.

c. **Tahap Ketiga**

Pemeriksaan tahap ketiga dilakukan untuk menetapkan status kesehatan jamaah haji layak atau tidak layak terbang. Jamaah haji yang tidak layak terbang merupakan jamaah haji dengan kondisi yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan

Internasional dan/atau peraturan kesehatan Internasional. Dalam penetapan status kesehatan tersebut, PPIH embarkasi bidang kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan. Penetapan layak atau tidak layak merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada jamaah haji karena tidak semua kondisi kesehatan atau penyakit tertentu dapat dinyatakan aman bagi jamaah haji dan/atau jamaah haji lainnya selama perjalanan di pesawat dan di Arab Saudi.

Sudah menjadi tanggung jawab PPIH Embarkasi bidang Kesehatan menetapkan seorang jamaah haji memenuhi kriteria layak atau tidak layak terbang. Dalam menetapkan status kesehatan sebagaimana dimaksud, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai bagian dari penyelenggara kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan dan/atau dokter ahli di rumah sakit rujukan. Dalam hal PPIH Embarkasi bidang Kesehatan mendapatkan jamaah haji memiliki potensi tidak memenuhi syarat *Istiṭā'ah* kesehatan, maka PPIH Embarkasi bidang Kesehatan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada jamaah haji yang dimaksud dengan menyertakan tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten/Kota untuk menetapkan kriteria *Istiṭā'ah* jamaah haji tersebut. Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga meliputi :

- 1) Anamnesa.
- 2) Pemeriksaan Fisik.
- 3) Pemeriksaan Penunjang.
- 4) Penetapan Diagnosis.
- 5) Penetapan Kelayakkan Terbang.
- 6) Rekomendasi / Saran / Tindak Lanjut.

Untuk memperjelas apa yang diuraikan di atas berikut dikemukakan pula secara rinci di bawah ini :

1) Anamnesa

- a) Identitas jamaah haji meliputi, nama, nomor pors, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat dan nomor telepon, pekerjaan, pendidikan terakhir, status perkawinan, dan tanggal pemeriksaan.
- b) Riwayat kesehatan.

- c) Riwayat kesehatan sekarang, meliputi penyakit kronis yang diderita, penyakit menular, atau penyakit yang berhubungan dengan disabilitas tertentu.
- d) Riwayat penyakit dahulu, yaitu penyakit pernah diderita (termasuk operasi yang pernah dijalani), ditulis secara kronologi.
- e) Riwayat penyakit keluarga, meliputi jenis penyakit yang diderita anggota keluarga yang berhubungan secara genetic. Dalam riwayat kesehatan, dicatat pula hasil pembinaan kesehatan pada masa tunggu.

2) Pemeriksaan Fisik

- a) Tanda vital : tekanan darah, nadi, pernapasan, serta suhu tubuh.
- b) Postur tubuh : Tinggi Badan (TB), Berat Badan (BB).
- c) Pemeriksaan fisik (inspeksi, palpasi, auskultasi) dilakukan terhadap : kulit, kepala (termasuk pemeriksaan saraf cranial), mata (katarak atau glaucoma), telinga, hidung, tenggorokan, serta mulut. Leher dan pembuluh getah bening.
- d) Pemeriksaan fisik terhadap dada : pemeriksaan paru, jantung, perut.
- e) Pemeriksaan juga dilakukan terhadap : ekstremitas (kekuatan otot dan reflex), rectum dan urogenital, traktus urinarus dan traktus genitalia (inspeksi dan palpasi).

3) Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium (darah lengkap, golongan darah, rhesus, kimia darah seperti gula darah puasa dan gula darah 2 jam pos perandial dan profil lemak), pemeriksaan urine lengkap (warna, kejernihan, bau, sedimen, glukosa urin, dan protein urin), tes kehamilan, rontagen dan EKG dibutuhkan dalam menegakkan diagnosis yang akurat. Pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana dapat dilakukan. Pemeriksaan tambahan lainnya diperlukan kepada jamaah haji

yang memiliki penyakit tertentu sesuai indikasi medis.

4) **Penetapan Diagnosis**

Diagnosis ditetapkan dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Diagnosis utama dicatumkan pada formulir. Kemudian atas dasar diagnosis utama tersebut, ditentukan jamaah haji memenuhi syarat layak atau tidak layak terbang.

5) **Penetapan Kelayakan Terbang**

Penetapan kelayakan terbang dilakukan oleh dokter dengan kompetensi kedokteran penerbangan di PPIH Embarkasi bidang Kesehatan berdasarkan hasil diagnosis pasien. Penyakit yang ditetapkan tidak layak terbang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Penyakit menular berpotensi wabah. Penyakit karantina : pes (*plague*), Kolera (*colera*), demam kuning (*yellow fever*), cacar (*small pox*), tifus bercak wabahi (*typhus anthomaticus infectiosa/ louse borne typhus*), demam balik-balik (*louse borne relapsing fever*), penyakit menular lain yang ditentukan.
- b) Penyakit yang berhubungan keselamatan penerbangan dan ketinggian serta usia kehamilan.
- c) Penyakit yang keadaan saturasi oksigen yang kurang.
- d) Penyakit yang membahayakan orang lain dan penerbangan.

Penetapan status jamaah haji yang tidak layak terbang dituangkan dalam berita acara kelayakan terbang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ketua PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan dan disampaikan kepada Ketua PPIH Embarkasi.

6) **Rekomendasi/Saran/Tindak lanjut**

Terhadap seluruh jamaah haji yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga dengan penetapan Tidak Layak Terbang, maka diberikan rekomendasi/saran atau tindak lanjut

untuk dilakukan tindakan selanjutnya kepada ketua PPIH Emabrkasi bidang Kesehatan merujuk kepada hasil pemeriksaan kesehatan tahap ketiga sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istiṭâ'ah Kesehatan Jamaah Haji. Pemberitahuan rekomendasi harus disampaikan secara jelas kepada jamaah haji sehingga jamaah haji dapat berperan aktif melaksanakan rekomendasi yang dimaksud.

Beberapa kondisi yang harus disampaikan kepada jamaah haji yang tidak layak terbang dan/atau tidak memenuhi syarat *Istiṭâ'ah* kesehatan (yang diketahui saat di embarkai) antara lain bahaya penyakit yang diderita oleh jamaah haji dalam penerbangan dan potensi lainnya seperti potensi terjadinya penularan penyakit yang dibawa oleh jamaah haji tersebut. Disampaikan pula kondisi kesehatannya dikaitkan dengan penerbangan yang cukup memakan waktu lama ke Arab Saudi sebagai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan jamaah haji. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istiṭâ'ah Kesehatan Jamaah Haji, jamaah yang dapat diberangkatkan adalah :

- a) Jamaah haji yang sudah mendapat suntik meningitis. Contoh, jamaah haji perempuan yang hamil tidak boleh melakukan suntik meningitis, otomatis mereka tidak boleh diberangkatkan.
- b) Jamaah yang tidak dalam proses cuci darah.
- c) Jamaah yang terbebas dari virus TBC.
- d) Jamaah yang terbebas dari Hemoglobin (HB) rendah yaitu dibawah 8,5 karena jika HB rendah maka akan bermasalah diregulasi penerbangan karena di pesawat tekanan udaranya tinggi bisa mengakibatkan pingsan.
- e) Jamaah yang sudah bebas dari dari HB 7 karena terpaksa harus ditransfuse dulu sampai Hbnya naik, rata-rata sembilan sampai sepuluh baru boleh diberangkatkan.

- f) Jamaah yang terbebas dari gagal ginjal, karena gagal ginjal tidak boleh lagi untuk tahun ini.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat penulis dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan penentuan *Istiṭā'ah* kesehatan calon jamaah haji yang dapat diberangkatkan ke Tanah Suci harus sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji. Para calon jamaah haji harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan kesehatan yang merupakan syarat kriteria keberangkatan jamaah haji. Pada pemeriksaan tahap pertama, hasil dari pemeriksaan tersebut berupa penetapan status kesehatan jamaah haji risiko tinggi atau tidak berisiko tinggi. Kemudian pada pemeriksaan tahap kedua menghasilkan ketetapan *Istiṭā'ah* kesehatan jamaah haji. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan kesehatan tahap ketiga yang menentukan jamaah haji yang dapat diberangkatkan adalah jamaah yang *Istiṭā'ah* dari segala aspek kesehatan yang telah ditentukan.

⁵⁵ Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istiṭā'ah* Kesehatan Jamaah Haji.